

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bank adalah badan usaha yang penghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹ Selain bank umum konvensional terdapat pula bank umum yang menjalankan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Pengertian Prinsip Syariah berdasarkan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah berbunyi, ”Prinsip Syariah adalah prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan penetapan fatwa di bidang syariah”.² Bank sebagai lembaga jasa keuangan yang memberi kredit dan jasa-jasa untuk memenuhi pembiayaan pada masyarakat melalui produk-produk penyaluran dana yang ditawarkan.³

Dalam hal menyalurkan dana saat ini, bank saling bersaing untuk memberi layanan pembiayaan dengan cara yang beragam. Sebagai salah satu contoh yakni PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah yang merupakan anak perusahaan BTPN dengan kepemilikan saham sebesar 70% dan merupakan bank syariah ke 12 di Indonesia. Bank beroperasi berdasarkan prinsip inklusi keuangan dengan menyediakan produk dan jasa keuangan kepada

¹Lihat Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

²Lihat Pasal 1 Angka (12) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

³ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 28.

masyarakat terpencil di pedesaan. Selain menyediakan akses layanan keuangan kepada masyarakat tersebut, BTPN Syariah juga menyediakan pelatihan keuangan sederhana untuk membantu mata pencaharian nasabahnya agar dapat berlanjut serta membina masyarakat yang lebih sehat melalui program pembiayaan kelompok usaha.⁴

BTPN Syariah memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya karena:⁵

- (1).Bank syariah memprioritaskan pemberdayaan bagi kaum perempuan berdasarkan prinsip syariah,
- (2).Bank syariah memberikan kesempatan kepada seluruh lulusan SMA untuk memiliki karir di dunia perbankan,
- (3).Bank ini mempunyai target untuk mengeluarkan generasi bankir-bankir baru dalam melayani masyarakat.

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya dibantu oleh sejumlah karyawan yang mayoritas perempuan untuk terjun ke lapangan yang bertugas memberikan pengarahan pada masyarakat yang akan mengembangkan usahanya melalui modal pembiayaan dari bank berbasis syariah.

BTPN Syariah melalui pembiayaan mikro untuk usaha kecil menengah menghadirkan program pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) yaitu produk pembiayaan yang menawarkan kesempatan peluang usaha guna meningkatkan taraf hidup keluarga. Program ini menggunakan akad *wakalah wal murabahah* sebagai dasar kesepakatan pemberian modal kerja bagi sekelompok ibu-ibu dalam pengembangan usaha atau memulai suatu usaha, sehingga pembiayaan ini difokuskan bagi usaha yang masih produktif.⁶

⁴Andrie Darusman, “Sekilas Tentang BTPN”, diakses dari <https://www.btpn.com/id/berita-media/siaran-pers/>, pada tanggal 10 Februari 2019 pukul 19.25

⁵*Ibid*

Dalam Akad Pembiayaan *Murabahah* Dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening *Wadi'ah* Nomor: 1004530316415 pada Pasal 2 Angka 6 dimana terkait penjelasan akad pembiayaan murabahah ditentukan bahwa :“ Kewajiban Nasabah untuk membayar angsuran sebagaimana yang tercantum pada aplikasi, akan berakhir pada saat kewajiban/seluruh hutang Nasabah kepada Bank telah lunas berdasarkan catatan atau pembukuan yang ada pada Bank. Oleh karena itu dengan ini Nasabah sepakat dan setuju Bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank berhak untuk melakukan penagihan kepada Nasabah atau keluarga Nasabah selama kewajiban atau hutang Nasabah belum lunas.”⁷

BTPN Syariah menyalurkan pinjaman kepada nasabah melalui perwakilan dari pihak bank yang disebut Petugas Sentra. Petugas Sentra ini bertugas memberi informasi serta pengarahan melalui penyuluhan kepada kelompok usaha, sebelum nantinya kelompok usaha tersebut setelah memenuhi persyaratan dan dinyatakan layak untuk menerima dana pinjaman dari pihak bank.

Adapun kasus bahwa petugas sentra bernama XX melakukan penyuluhan kepada kelompok usaha selama 5 hari. Sebelumnya dibentuk terlebih dahulu kelompok usaha yang beranggotakan 5 nasabah dalam satu grup, dan nantinya dari beberapa grup tersebut akan tergabung dalam satu sentra dengan menyesuaikan wilayah tempat tinggal nasabah. Setelah itu, jika nasabah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pihak bank, maka dana akan dicairkan dalam waktu 1 minggu. Masing-masing nasabah mendapatkan dana pinjaman sejumlah Rp 3.000.000.00,-(tiga juta rupiah), dalam jangka waktu satu

⁶Diambil dari Panduan Pintar Pelatihan Dasar Keanggotaan tahun 2018, hlm. 2.

⁷ Diambil dari lembar aplikasi permohonan pembiayaan dan pembukaan rekening tahun 2018.

tahun dengan angsuran sebanyak 25 kali. Dari jumlah pinjaman tersebut terdapat potongan 10% untuk dialokasikan sebagai dana tabungan. Disamping itu, ada lagi kewajiban menyerahkan Rp. 50.000.00,-(lima puluh ribu rupiah) sebagai dana solidaritas yang ditujukan untuk membantu nasabah lain, dalam kelompok usaha tersebut, yang mengalami kesulitan terutama dalam pembayaran angsuran.⁸

Adapun pembentukan sentra ini penting karena terkait kebutuhan tempat dan waktu Pertemuan Rutin Sentra (PRS) dari beberapa grup sebagai tempat bertemunya antara nasabah dengan petugas sentra, sebagai tempat pencairan dan/atau pelunasan pembiayaan, pembayaran angsuran, setor dan/atau tarik tabungan. PRS dilakukan setiap 2 minggu sekali di hari dan jam yang sama dan pelaksanaan di kediaman ketua sentra.⁹ Pada saat nasabah telah melakukan pembayaran angsuran hingga 12 kali, pihak bank menawarkan kembali pinjaman tambahan (*Top Up*) sejumlah Rp 1.000.00.00,-(satu juta rupiah) dengan potongan 10% dan jangka waktu angsuran 12 kali. Petugas sentra mencairkan pinjaman tambahan pada PRS saat pembayaran angsuran ke 13, sehingga diharapkan pinjaman awal dan tambahan jatuh tempo pelunasannya sama yaitu pada angsuran ke 25.¹⁰

Persoalan yang kemudian muncul adalah di tengah proses pembayaran berlangsung, terdapat nasabah (YY) yang tidak membayar angsuran lalu pihak petugas berkehendak mengeluarkan uang solidaritas sebagai ganti pembayaran angsuran dari nasabah yang tidak membayar kewajibannya. Namun nasabah lain

⁸Hasil wawancara tertulis dengan Petugas Sentra yaitu saudari Elok, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2019 pukul 13.15 WIB.

⁹Diambil dari Panduan Pintar Pelatihan Dasar Keanggotaan tahun 2018, hlm. 5.

¹⁰Hasil wawancara tertulis dengan Petugas Sentra yaitu saudari Elok, pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 pukul 13.30 WIB.

yang tergabung dalam kelompok tersebut tidak menyetujui atas tindakan penggunaan uang solidaritas. Akibatnya, petugas melakukan tindakan tidak mencairkan dana tambahan (*Top Up*) XY sebagai sanksi atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran angsuran salah seorang nasabah dalam kelompok tersebut. Oleh karena itu, saat nasabah bernama XY karena sudah melakukan angsuran ke 12, berhak atas pinjaman tambahan (*Top Up*), akhirnya dengan berat hati membayar angsuran nasabah lain bernama YY yang tidak membayar angsuran (Wanprestasi) pada saat itu, agar dana pinjaman tambahan (*Top Up*) dapat dicairkan. Setelah itu, ternyata nasabah YY tidak membayar angsuran lagi hingga 3 kali, dalam arti tidak hadir dipertemuan sebanyak 3 kali, maka penagihan atas pinjaman YY akan dilakukan kepada keluarga YY. Namun, keluarga YY juga menolak untuk membayar angsuran YY karena mereka merasa tidak menerima pembiayaan dari BTPN Syariah tersebut. Begitu pula, uang yang telah dikeluarkan XY juga tidak memperoleh pengembalian, baik oleh YY maupun keluarganya.¹¹

Persoalan tersebut setelah ditelusuri ternyata dalam suatu perkumpulan telah terjadi kegiatan pembiayaan yang berakibat terjadinya pertentangan ketentuan antara seorang sebagai anggota perkumpulan dengan seorang sebagai nasabah yang telah melakukan akad pembiayaan dimana masing-masing hak dan kewajiban berbeda. Titik fokus penelitian ini lebih menitikberatkan pada kedudukan hukum seseorang sebagai nasabah yang melakukan akad pembiayaan, telah membuat akad secara pribadional kemudian disisi lain ternyata dibebani

¹¹Hasil wawancara tertulis dengan Petugas Sentra yaitu saudari Elok, pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 pukul 13.40 WIB.

kewajiban anggota lain (membayar tunggakan nasabah lain yang juga sebagai anggota perkumpulan).

Sementara itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1664 berbunyi, "Jika peraturan-peraturan dari perkumpulan sendiri, atas surat pendiriannya, reglemen-reglemen dan perjanjian-perjanjiannya tidak mengandung ketentuan-ketentuan lain, maka hak-hak para anggota perkumpulan adalah bersifat perseorangan dan tidak berpindah kepada ahli waris-ahli warisnya".¹² Dalam artian bahwa hutang ditanggung oleh dirinya sendiri bukan dibebankan pada orang lain. Sehingga adanya pertentangan antara bunyi pasal diatas dengan akad pembiayaan yang dibuat oleh pihak bank dan telah disepakati nasabah mengenai ganti pembayaran angsuran yang ditujukan bagi nasabah yang tidak membayar angsuran pada saat pertemuan. Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1359 ayat (1) menyebutkan bahwa, "Tiap-tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu utang; apa yang telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan, dapat dituntut kembali."¹³

Berkaitan dengan itu penting dilakukan penelitian apakah tepat disebut wanprestasi bagi nasabah yang tidak memberi ganti pembayaran angsuran, kemudian berakibat dana tambahan (*Top Up*) tidak dicairkan oleh bank. Mengingat hutang itu bersifat perorangan, artinya hanya dapat ditagih pada orang yang berhutang saja. Kemudian bagaimana perlindungan terhadap nasabah yang membayar angsuran nasabah lain tersebut, mengingat nasabah yang wanprestasi itu tidak ada itikad baik karena tidak mau membayar uang yang telah dikeluarkan

¹²Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2009), hlm. 435.

¹³*Ibid*, hlm. 345.

oleh seorang nasabah, serta yang bersangkutan juga tidak hadir selama 3 kali pertemuan, sehingga sulit bagi nasabah tadi untuk mendapat pengembalian uang yang sudah dibayar tersebut.

Penelitian ini penting agar para nasabah yang beritikad baik mendapat perlindungan dan terhindar dari tindakan pihak lain yang mempunyai itikad tidak baik.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah tepat tindakan petugas sentra yang menolak memberikan dana tambahan (*Top Up*) dengan alasan nasabah tersebut tidak membayar angsuran nasabah lain dalam suatu perkumpulan?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah yang telah membayar kewajiban nasabah lain dalam suatu perkumpulan?

1.3. Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengkaji tepatkah tindakan petugas sentra yang menolak memberikan dana tambahan (*Top Up*) dengan alasan nasabah tersebut tidak membayar angsuran nasabah lain dalam suatu perkumpulan.
2. Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah yang telah membayar kewajiban nasabah lain dalam suatu perkumpulan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara akademik maupun secara praktis, yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Dapat berguna sebagai rujukan/solusi maupun pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi yang menempuh studi hukum perdata guna mengkaji lebih lanjut serta mendalam tentang bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi nasabah yang memenuhi kewajiban nasabah lain dalam suatu perkumpulan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini juga bermanfaat sebagai suatu pertimbangan dan pengetahuan dalam permasalahan di dunia perbankan terkait perlindungan hukum terhadap nasabah yang merasa dirugikan akibat itikad tidak baik dari nasabah lain. Dan untuk perjanjian tanggung renteng apabila ada nasabah yang tidak membayar angsuran sebagai bentuk ketentuan yang diberikan oleh pihak bank dalam program pembiayaan ini perlu ditinjau kembali.

1.5. Keaslian

Sebelum penelitian ini dibuat telah dilakukan penelusuran untuk mencari dan menemukan apakah terdapat penulisan yang sama mengenai perlindungan hukum bagi nasabah yang memenuhi kewajiban nasabah lain dalam suatu perkumpulan. Setelah dilakukan penelusuran terdapat beberapa tulisan yang mengangkat terkait perlindungan hukum bagi nasabah dan penanganan pembiayaan bermasalah di suatu bank sebagai objek penelitian dengan mengangkat isu sebagai berikut:

No.	Nama dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Pembahasan
1.	Ita Dwi Lestari, S.H.I., Penanganan	(1). Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap akad <i>wakalah wal</i>	(1). Tinjauan Hukum Islam terhadap akad <i>wakalah wal murabaah</i> pada Bank BTPN

	Pembiayaan <i>Wakalah Wal Murabaah</i> Bermasalah Pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Cabang Tonjong Brebes Jawa-Tengah.	<i>murabaah</i> pada Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes? (2). Apakah penanganan terhadap pembiayaan <i>wakalah wal murabaah</i> bermasalah di Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes telah sesuai dengan PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi BUS dan UUS sebagaimana dirubah PBI No. 13/09/PBI/2011?	Syariah Cabang Tonjong Brebes. (2). Penanganan terhadap pembiayaan <i>wakalah wal murabaah</i> bermasalah di Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes telah sesuai dengan PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi BUS dan UUS sebagaimana dirubah PBI No. 13/09/PBI/2011.
2.	Fahmi Saifudin, Perlindungan Hukum Terhadap Mudharib Pada Akad Pembiayaan Mudharabah (Studi Analisis Terhadap Program Pemutihan di BMT Darussalam Kabupaten Demak).	(1). Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap mudharib BMT menurut Undang-Undang? (2). Bagaimana praktek perlindungan hukum dan pemutihan terhadap mudharib pembiayaan mudharabah di BMT Darussalam Kabupaten Demak?	(1). Bentuk perlindungan hukum terhadap mudharib BMT menurut Undang-Undang. (2). Praktek perlindungan hukum dan pemutihan terhadap mudharib pembiayaan mudharabah di BMT Darussalam Kabupaten Demak.
3.	Mahardika Hasti Yuristha, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Perjanjian Kredit Pada Bank Jateng Cabang Sukoharjo.	(1). Bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan terhadap pihak-pihak dalam perjanjian kredit yang menggunakan klausula baku pada Bank Jateng Cabang Sukoharjo?	(1). Perlindungan hukum yang dilakukan terhadap pihak-pihak dalam perjanjian kredit yang menggunakan klausula baku pada Bank Jateng Cabang Sukoharjo. (2). Penyelesaian sengketa apabila nasabah debitur melakukan

		(2). Bagaimana penyelesaiannya apabila nasabah debitur wanprestasi?	wanprestasi.
--	--	---	--------------

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian yang pertama (1) membahas mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap akad *wakalah wal murabaah* pada Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes dan penanganan terhadap pembiayaan *wakalah wal murabaah* bermasalah di Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes telah sesuai dengan PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi BUS dan UUS sebagaimana dirubah PBI No. 13/09/PBI/2011. Penelitian yang kedua (2) membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap mudharib BMT menurut Undang-Undang dan praktek perlindungan hukum dan pemutihan terhadap mudharib pembiayaan mudharabah di BMT Darussalam Kabupaten Demak. Penelitian yang ketiga (3) membahas mengenai perlindungan hukum yang dilakukan terhadap pihak-pihak dalam perjanjian kredit yang menggunakan klausula baku pada Bank Jateng Cabang Sukoharjo dan penyelesaian sengketa apabila nasabah debitur melakukan wanprestasi. Pada ketiga penelitian tersebut mengkajinya dengan metode lapangan.

Pada penelitian ini menitikberatkan pada analisis mengenai tepatkah tindakan petugas sentra yang menolak memberikan dana tambahan (*Top Up*) dengan alasan nasabah tersebut tidak membayar angsuran nasabah lain dalam suatu perkumpulan serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah yang telah membayar kewajiban nasabah lain dalam suatu perkumpulan.

1.6. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto dalam buku yang berjudul *Pengantar Penelitian Hukum* mengatakan bahwa metode adalah proses, prinsip-prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan yang dimaksud dengan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati.¹⁴ Metode bertujuan untuk menemukan, merumuskan, menganalisis maupun memecahkan masalah-masalah tertentu yang dianggap menarik untuk diteliti serta menarik kesimpulan berdasarkan pembahasan yang diuraikan.¹⁵ Dalam hal ini penelitian ini berusaha untuk menemukan, merumuskan, menganalisis maupun memecahkan masalah-masalah terkait dengan pinjam meminjam dan aspek hukum pembiayaan.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan berdasarkan judul dan rumusan masalah yang ada adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁶ Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang membayar angsuran nasabah lain dalam suatu perkumpulan.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada adalah pendekatan

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 6.

¹⁵*Ibid*, hlm. 13.

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 35.

perundang-undangan (*statute approach*) dengan melakukan telaah terhadap undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁷ Dalam hal ini akan dilakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pinjam meminjam dan aspek hukum pembiayaan

1.6.3. Bahan Hukum

Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan bahan hukum yang merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:¹⁸

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas dan mengikat.¹⁹ Bahan Hukum primer dalam skripsi ini terdiri dari:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1359 Ayat (1) dan Pasal 1664.
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
 - d. Akad Pembiayaan *Murabahah* Dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening *Wadi'ah* Nomor: 1004530316415 pada Pasal 2 Angka 6.

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.93.

¹⁸ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2010), hlm. 295-296.

¹⁹*Ibid*, hlm. 141.

2. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti: buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar.²⁰
3. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, yaitu kamus hukum, dan sejenisnya.²¹

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan merumuskan dan menafsirkan bahan hukum yang telah diperoleh untuk diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Metode analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis preskriptif, yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian berdasarkan aturan hukum yang seharusnya, khususnya hukum yang berkaitan dengan perlindungan bagi nasabah yang memenuhi kewajiban nasabah lain yang melakukan wanprestasi dalam program pembiayaan yang diperoleh dari suatu bank.

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 43.

²¹ Johny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 296.